



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIA JAKARTA**

DENGAN

**YAYASAN MAJELIS AGAMA BUDDHA
THERAVADA INDONESIA (MAGABUDHI)**

Nomor : W.10.PAS.PAS.2.HH.04.03-3537



**DALAM RANGKA KERJA SAMA PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI
BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA**

Pada hari ini, bulan September tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Bayu Irsahara
NIP : 19790804 200012 1 001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Unit Kerja : Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA
Jakarta

Selanjutnya dalam surat kesepakatan bersama ini disebut dengan

PIHAK KESATU

2. Nama Yayasan : Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia
(MAGABUDHI)
Ketua Yayasan : Soedarto Rimbun, S.H.
Koordinator : Soedarto Rimbun, S.H.
Alamat : Jalan Terusan Bandengan No. 19-A Jakarta Utara
Kode Pos 14440
No. Telp : 087889079701

Selanjutnya dalam surat kesepakatan bersama ini disebut dengan

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan Indonesia.
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan yang bergerak dalam bidang pelayanan agama bagi masyarakat.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Peinbimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun

2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi seluruh warga binaan binaan

- 9) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan

PIHAK KESATU dan **KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Rohani kepada Warga Binaan Pemasasyarakatan sebagaimana diatur dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program Pembinaan Warga Binaan Pemasasyarakatan di Lembaga Pemasasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta.
- 2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah:
 - a) Terlaksananya program pembinaan rohani bagi Warga Binaan Pemasasyarakatan di Lembaga Pemasasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta secara efektif dan terarah.
 - b) Menjaga keberlangsungan layanan pembinaan yang dikelola oleh Lembaga Pemasasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam memberikan pembinaan rohani bagi Warga Binaan Pemasasyarakatan.
 - c) Terlaksananya sistem pembinaan dan pemenuhan hak bersyarat bagi Warga Binaan Pemasasyarakatan.

PASAL 2

LINGKUP KEGIATAN

- 1) Dalam surat kesepakatan bersama ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan ikatan kerjasama dalam hal memenuhi kebutuhan pembimbing kerohanian bagi Warga Binaan Pemasasyarakatan.
- 2) **PIHAK KESATU** dan **KEDUA** telah sepakat tentang pembagian

tugas pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

- 3) Daftar nama pelayanan dan tugas masing-masing pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) tersebut diatas, tercantum dalam lampiran surat kesepakatan ini.

PASAL 3

LINGKUP KEGIATAN

PIHAK KESATU mempunyai hak dalam :

- a) Menerima pelayanan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta
- b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan.

PIHAK KESATU mempunyai kewajiban dalam :

- a) Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menerima Pelayanan Firman kepada **PIHAK KEDUA**
- b) Mendorong lembaga untuk meningkatkan dan mengembangkan program pembinaan sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan.
- c) Memberikan waktu kepada pembimbing kerohanian yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas bimbingan kerohanian di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan pembinaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- e) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan kerohanian.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dalam :

- a) Menerima dukungan penuh dari **PIHAK KESATU** dalam pembinaan rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b) Menempati sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dalam :

- a) Melaksanakan pembinaan agama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b) Melaporkan hasil kegiatan kepada **PIHAK KESATU**.
- c) Mengikuti setiap peraturan yang berlaku di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

PASAL 4

SANKSI

Apabila **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana perjanjian yang telah disepakati maka para PIHAK dapat melakukan teguran / saling mengingatkan, sehingga program pembinaan dapat berjalan lebih baik kedepannya.

PASAL 5

PENYELESAIAN MASALAH

1. Apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Untuk terjadinya perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menahan diri dan mencari solusi / pemecahan masalah.

PASAL 6

ATURAN TAMBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian atas Kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan kerja sama ini.
2. Kesepakatan ini berlaku 2 (dua) tahun, sejak tanggal 1 (satu) bulan September tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Agustus tahun 2024.

PASAL 7
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

**Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Jakarta**



Bayu Irsahara, AMd.IP., S.Sos., M.Si
NIP.19790804 200012 1 001

PIHAK KEDUA,

**Yayasan Majelis Agama
Buddha Theravada
Indonesia
(MAGABUDHI)**



(Soedarto Rimbun, S.H)
Ketua